

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS, *LEVERAGE*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Hamdan Hasibuan*¹
Desy Anggraeni²

^{1,2} Universitas Budi Luhur

*e-mail : hamdanhasibuan02@gmail.com¹, desy.anggraeni@budiluhur.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor Properties & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada laporan keuangan periode 2019-2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 56 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS versi 22.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance, Likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap Tax Avoidance, Leverage memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

Kata kunci: *Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas*

Abstract

This study aims to determine the effect of company size, liquidity, leverage and profitability on tax avoidance. The population in this research are Properties & Real Estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in their financial reports for the 2019-2023 period. The sampling technique in this study used a purposive sampling method and a sample of 56 companies was obtained. The analysis technique used is multiple linear regression analysis using SPSS version 22.0 software. The results of this study show that company size has a negative and significant influence on Tax Avoidance, Liquidity has no influence on Tax Avoidance, Leverage has a positive and significant influence on Tax Avoidance. Profitability has a negative influence on Tax Avoidance.

Keyword: *Company Size, Liquidity, Leverage and Profitability.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ditambah lagi, dengan lokasi yang strategis serta memiliki sumber daya yang melimpah sehingga menjadikannya sebagai pusat perdagangan global (Sumantri & Kurniawati, 2023). Hal ini menarik minat para pengusaha baik domestik maupun internasional untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Pada dasarnya perekonomian Indonesia tidak akan lepas dari peran perpajakan, karena perpajakan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara. Hal ini menjadi keuntungan bagi pemerintah Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya di bidang perpajakan (Maulani *et al.*, 2021). Oleh karena itu persaingan antara perusahaan semakin meningkat, terutama yang terdaftar di BEI. Meningkatnya jumlah perusahaan yang beroperasi di Indonesia membuat pendapatan yang dihasilkan oleh negara akan semakin besar, terutama melalui sektor perpajakan.

Menurut Setyaningsih *et al.*, (2023), pajak adalah kewajiban setiap warga negara dan bentuk kontribusi dalam pembangunan negara. Pajak ini akan menjadi sumber dana penting bagi perekonomian nasional. Berdasarkan UU nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan, kepada negara yang sifatnya memaksa, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.


Menurut UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa badan atau perusahaan termasuk dalam subjek pajak dan berkewajiban membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak yang berlaku dan sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan untuk periode tersebut. Besarnya pajak yang harus dibayar suatu perusahaan atau badan menyebabkan beban yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar.

Terdapat perbedaan kepentingan cukup jelas terlihat antara pandangan pemerintah dan perusahaan, dimana pemerintah melihat pajak sebagai sumber pendapatan untuk mendukung kegiatan Negara, sedangkan dari sudut pandang perusahaan menganggap pajak sebagai suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Kesenjangan ini yang menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya baik dengan cara yang legal maupun ilegal. Perusahaan sering memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sebagai kelemahan yang dapat dikategorikan sebagai perlawanan pajak. Perlawanan pajak ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pasif dan aktif. Perlawanan pasif merujuk pada upaya menghambat pemungutan pajak, sedangkan perlawanan aktif melibatkan tindakan langsung yang berhubungan dengan petugas pajak untuk mengurangi kewajiban pajak, yang dikenal sebagai *tax avoidance* (Kusnadi & Pandoyo, 2022).

Tax avoidance adalah upaya yang dilakukan dalam mengurangi beban perpajakan yang berdampak terhadap jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan. *Tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa dikenai beban pajak (Muliana & Supryadi, 2023).

Perusahaan sering melakukan *tax avoidance* sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak mereka. Meskipun demikian, mereka tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperbolehkan, atau dengan menunda pembayaran pajak yang belum diatur dalam peraturan yang berlaku. Manajemen perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* semata-mata untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal, sehingga mereka cenderung menerapkan berbagai strategi untuk menurunkan beban pajak. Oleh karena itu, *tax avoidance* merupakan isu yang unik dan kompleks. Meskipun secara hukum tidak melanggar peraturan, pemerintah umumnya tidak mendukung praktik *tax avoidance* (Putri & Putra, 2017) dalam (Sembiring & Sa'adah, 2021).

Berikut merupakan grafik yang menunjukkan rata-rata *Effective Tax Rate (ETR)* periode tahun 2019-2023 oleh perusahaan sektor *Properties & Real Estate*:



Sumber: (data diolah sendiri)

Gambar 1. Grafik Rata-rata *Effective Tax Rate (ETR)* Perusahaan *Properties & Real Estate* periode tahun 2019-2023

Gambar 1.2 adalah grafik yang menunjukkan rata-rata *Effective Tax Rate (ETR)* Perusahaan *Properties & Real Estate* periode tahun 2019-2023. Nilai ETR dapat mengidentifikasi ada atau tidaknya *tax avoidance*.

Menurut Fatmala et al., (2022) *Effective Tax Rates (ETR)* adalah persentase atau rasio pajak yang dibayarkan terhadap laba sebelum pajak selama periode tertentu, ETR digunakan oleh manajer untuk mengevaluasi seberapa efektif perencanaan pajak suatu perusahaan. Penghindaran pajak bisa terindikasi apabila perusahaan memiliki nilai $0 < ETR < 1$. ETR dihitung dengan membagi beban pajak masa kini dengan laba sebelum pajak (Arliani & Yohanes, 2023).

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa *Effective Tax Rate (ETR)* Perusahaan *Properties & Real Estate* mengalami peningkatan pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, dapat diartikan bahwa kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan sektor *Properties & Real Estate* pada saat itu sangat kecil. Kemudian pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 nilai *Effective Tax Rate (ETR)* mengalami penurunan, hal ini berarti dapat mengindikasikan bahwa adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada sektor *Properties & Real Estate*. Kemudian, pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 nilai *Effective Tax Rate (ETR)* mengalami peningkatan lagi mengindikasikan bahwa kemungkinan adanya tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan di sektor *Properties & Real Estate* saat itu menurun ataupun kecil. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan *Tax Avoidance* antara lain seperti Ukuran Perusahaan, Likuiditas, *Leverage* dan Profitabilitas.

Faktor pertama yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mencakup total dari keseluruhan aset perusahaan. Yang mana ukuran perusahaan ini dapat menggambarkan dan besar kecilnya suatu perusahaan tersebut, ada beberapa metode yang digunakan untuk menunjukkan ukuran dari perusahaan tersebut seperti total modal ataupun total aset. Ketika ukuran perusahaan semakin besar, maka total aset maupun total modal juga akan menunjukkan peningkatan, yang mengindikasikan kondisi yang lebih baik bagi perusahaan. Namun semakin besar ukuran perusahaan semakin banyak pula celah dan kelemahan yang bisa dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan upaya *tax avoidance* (Halls, 2020). Berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan Sella & Sa'adah, (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan besar biasanya lebih mampu memenuhi kewajiban pajaknya dan memiliki prospek jangka panjang yang baik, sehingga tidak perlu melakukan *tax avoidance*. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Halls, (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin besar ukuran perusahaan, semakin kecil kemungkinan tindakan *tax avoidance* dilakukan.

Faktor kedua yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah Likuiditas. Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan utang jangka pendek dengan aset lancar yang tersedia untuk menutupi utang tersebut. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa arus kasnya berjalan dengan baik. Dengan perputaran kas yang baik, perusahaan tidak akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Febrilyantri, 2022). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh A. Ramanata, (2022) menunjukkan bahwa variabel likuiditas memberikan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan, maka semakin rendah pula *tax avoidancenya*, begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat likuiditas suatu perusahaan maka semakin tinggi pula *tax avoidancenya*. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh J.Gultom, (2021) menunjukkan bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah *Leverage*. *Leverage* adalah istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan rasio pinjaman. Rasio ini digunakan untuk menganalisis serta menafsirkan kondisi keuangan jangka pendek. Rasio hutang dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total aset. Besarnya beban bunga yang dihasilkan oleh hutang akan mempengaruhi pajak perusahaan. Semakin tinggi rasio hutang, maka semakin rendah tingkat pembayaran pajak yang efisien bagi perusahaan (Sumantri & Kurniawati, 2023). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermawan, Sudradjat & Amyar, (2021) menunjukkan bahwa *Leverage* terbukti memiliki pengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*. *Leverage* mencerminkan keseimbangan antara nilai aktiva dan hutang perusahaan; semakin tinggi nilai *leverage*, semakin besar tingkat utang yang dimiliki perusahaan. Tingkat profitabilitas dan leverage dapat menunjukkan skala besar atau kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk efisiensi beban pajak mereka. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jamaludin, 2020) menunjukkan bahwa *Leverage*, tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan Nora, (2019) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan juga tidak mempengaruhi penghindaran pajak, sementara profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi *Tax Avoidance* ialah Profitabilitas. Sumantri & Kurniawati, (2023) menjelaskan bahwa profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan yang. Profitabilitas perusahaan memiliki korelasi positif dengan penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tingkat profitabilitasnya ataupun keuntungan yang didapat perusahaan maka semakin tinggi pula pajak

yang diharus dibayarkan. Kewajiban pajak yang lebih tinggi dapat mendorong upaya penghindaran pajak oleh perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman, (2021) menyimpulkan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sella & Sa'adah, (2021) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Perusahaan yang memperoleh laba besar cenderung lebih mampu dalam merencanakan dan membayar pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Jamaludin, 2020) menyimpulkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang mengenai fenomena dan faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* yang telah diuraikan diatas. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi empiris pada perusahaan Sektor Property dan Real Estete yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023)"**.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dalam suatu perusahaan. Konflik ini muncul karena perbedaan kepentingan antara pemerintah yang bertindak sebagai pemungut pajak dan manajemen perusahaan, yang bertindak sebagai wajib pajak terkait pembayaran pajak. Bagi pemerintah, pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk kemakmuran negara. Pajak yang dikumpulkan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah serta untuk membangun, mengatur, dan menerapkan kebijakan sosial dan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat (Mulyani *et al.*, 2021).

Dalam teori keagenan, perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dapat menyebabkan konflik keagenan dan mengakibatkan biaya-biaya yang tidak seharusnya muncul jika perusahaan dikelola dengan baik oleh pemilik. Biaya ini dikenal sebagai biaya keagenan (*agency cost*). Konflik kepentingan ini dapat menimbulkan biaya keagenan, termasuk pengeluaran untuk mengawasi agen, biaya untuk memastikan agen bertindak sesuai dengan keinginan pemilik, serta pengorbanan berupa penurunan kemakmuran prinsipal akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen (Ahmad, 2020).

Menurut teori keagenan, perbedaan kepentingan antara otoritas pajak dan perusahaan dapat menyebabkan ketidakpatuhan dari wajib pajak dan manajer perusahaan, yang berpotensi melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu dengan mengurangi jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan. Dalam praktiknya, perusahaan mengelola operasionalnya dengan memisahkan fungsi manajemen dari kepemilikan perusahaan. Pemisahan ini menciptakan hubungan keagenan, yaitu hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen) (Irwansyah *et. al.*, 2020) dalam penelitian (Agustina *et al.*, 2023).

Menurut Mardianti dan Ardini (2020) masalah agensi adalah konflik kepentingan antara pihak prinsipal dan agen. Prinsipal ingin agen mengelola perusahaan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham. Sebaliknya, manajer berusaha meningkatkan laba perusahaan untuk mendapatkan penilaian positif dari pemegang saham. Namun, kenaikan laba juga dapat meningkatkan pajak yang harus dibayar, yang tidak diinginkan oleh investor. Ini menyebabkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak (Setyaningsih *et al.*, 2023).


Dalam konteks teori keagenan dan penghindaran pajak, terdapat perbedaan kepentingan antara otoritas perpajakan (prinsipal) dan perusahaan (agen). Perusahaan cenderung memprioritaskan kepentingannya sendiri, seperti memaksimalkan keuntungan, yang dapat menyebabkan peningkatan beban pajak yang harus dibayar. Untuk menekan biaya pajak, perusahaan mungkin melakukan *tax avoidance*. Namun, hal ini bertentangan dengan kepentingan fiskus pajak, yang menginginkan perusahaan membayar pajak sesuai dengan yang terutang untuk meningkatkan pendapatan negara (Yohanes & Sherly, 2022).

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Primasari, (2019), teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan kondisi di mana seseorang mematuhi perintah atau aturan yang berlaku. Salah satu penyebab tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang ada. Oleh karena itu, teori kepatuhan penting untuk mendorong individu agar lebih taat pada peraturan. Penghindaran pajak akan cenderung menurun apabila wajib pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi. Penurunan penghindaran pajak ini berpotensi meningkatkan pendapatan suatu negara dalam hal perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, yang mengatur tentang Wajib Pajak Patuh, kriteria untuk menjadi Wajib Pajak Patuh adalah sebagai berikut: a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. d. Tidak pernah dipidana terkait tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sambil tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dari uraian tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah penulis buat sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang sifatnya dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data laporan keuangan yang terdapat pada perusahaan sektor *Properties & Real Estate* yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2019-2023. Penelitian ini akan membandingkan pengaruh antara variabel independen yaitu ukuran perusahaan (x1), likuiditas (x2), *leverage* (x3), dan profitabilitas (x4) terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* (y).

Berdasarkan uraian variabel di atas, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka kerangka pemikiran penelitian dapat disusun sebagai berikut:



PENGEMBANGAN HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka serta kerangka teoritis yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan merupakan penggolongan perusahaan berdasarkan besar atau kecilnya, yang juga mencerminkan kegiatan operasional dan pendapatan perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki. Aset dianggap memiliki tingkat kestabilan yang berkesinambungan, sehingga semakin besar ukuran perusahaan, semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengelola perpajakan, termasuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak (Febrilyantri, 2022).

Total aset yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki, semakin tinggi pula produktivitas perusahaan tersebut. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan laba perusahaan, yang pada gilirannya memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan. Laba yang besar dan stabil seringkali mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) karena laba yang besar akan meningkatkan beban pajak (Rahmawati & Nani, 2021). embayaran pajak merupakan kewajiban semua warga negara dan badan usaha. Namun, sesuai dengan teori agensi, manajemen berusaha menjaga penilaian positif kinerjanya oleh pemegang saham, sehingga ukuran perusahaan, baik besar maupun kecil, tidak selalu memengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan tax avoidance. Hal ini sejalan dengan penelitian Sulaeman, (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*

Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Perusahaan dengan likuiditas tinggi menunjukkan arus kas yang baik, yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa kesulitan, termasuk kewajiban membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku (Febrilyantri, 2022).

Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang baik, menandakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Likuiditas dapat berdampak positif pada penghindaran pajak, karena perusahaan cenderung lebih fokus pada peningkatan laba daripada membayar pajak. Dengan likuiditas yang tinggi, perusahaan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak (Febrilyantri, 2022). Dalam teori agensi, likuiditas mempengaruhi konflik kepentingan antara pemilik dan manajer perusahaan. Likuiditas tinggi memberi manajer fleksibilitas untuk mengelola operasi tanpa tekanan finansial, namun bisa mendorong mereka untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan meningkatkan laba dan bonus mereka, yang mungkin bertentangan dengan kepentingan jangka panjang pemilik. Sebaliknya, likuiditas rendah meningkatkan pengawasan eksternal dari kreditor, yang membantu memastikan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumantri & Kurniawati, (2023) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah rasio keuangan yang menunjukkan hubungan antara hutang perusahaan dengan modal atau asetnya. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana yang digunakan perusahaan untuk operasinya dan menunjukkan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau sumber eksternal, serta kemampuan perusahaan yang tercermin melalui modalnya (Mahdiana & Amin, 2020).

Berdasarkan teori keagenan, hutang merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh pemegang saham (shareholder) untuk mengurangi masalah keagenan antara mereka dan manajemen. *Leverage*, yang menggambarkan hubungan antara total aset dengan modal saham biasa atau penggunaan utang untuk meningkatkan laba, juga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ketika sumber pendanaan di perusahaan berkurang, konflik antara prinsipal dan agen dapat muncul, terutama jika prinsipal tidak menyetujui permintaan pendanaan dari manajemen. Dalam situasi tersebut, manajemen (agen) mungkin akan menutupi kebutuhan pendanaan perusahaan dengan mengambil utang. Jumlah utang yang lebih besar dapat menyebabkan Effective Tax Rate (ETR) yang lebih rendah, karena bunga utang dapat mengurangi pendapatan sebelum pajak perusahaan. Akibatnya, besarnya utang yang dimiliki perusahaan akan berdampak signifikan pada besarnya pajak yang

harus dibayar. Beban bunga atas pinjaman tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak, yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. (Tahar & Rachmawati, 2020). Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramanata, (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan *Return On Asset (ROA)*. Menurut Agustina & Aris dalam penelitian Primasari, (2019), *ROA* adalah indikator yang mencerminkan kinerja operasional perusahaan dan digunakan untuk mengukur laba bersih yang diperoleh dari penggunaan aset. Ketika rasio *ROA* tinggi, ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan yang besar. Namun, semakin besar keuntungan perusahaan, semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung. Kondisi ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak tersebut. Praktik penghindaran pajak ini tentu akan berdampak negatif bagi negara, mengurangi penerimaan dari sektor pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan fiskus sebagai otoritas pajak, di mana perusahaan berupaya menekan beban pajaknya sementara fiskus berusaha memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan. Dalam teori agensi dikemukakan bahwa agen akan meningkatkan laba perusahaan. Agen, dalam konteks ini, berupaya untuk mengelola beban pajak secara efektif guna mencegah pengurangan kompensasi kinerja mereka yang disebabkan oleh penurunan laba perusahaan akibat beban pajak. (Muliana & Supryadi, 2023). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Sumantri & Kurniawati, 2023) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

POPULASI PENELITIAN

Menurut Yani, (2023) populasi adalah kelompok umum yang mencakup seluruh objek atau subjek yang memiliki karakteristik khusus yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah perusahaan sektor *Properties & Real Estate* yang terdaftar pada BEI selama periode tahun pengamatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang berjumlah 92 perusahaan. Penggunaan sektor *Properties & Real Estate* ini sebagai populasi, karena sektor perusahaan ini dianggap sebagai sektor yang melakukan tingkat *tax avoidance* yang tinggi. Alasan penelitian ini dilakukan diantaranya adalah 1) masih terdapat perbedaan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya diantara berbagai peneliti. 2) pentingnya *tax avoidance (ETR)* diukur untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, 3)

perusahaan sektor *Properties & Real Estate* merupakan salah satu sektor yang berperan dalam mendorong perekonomian Negara.

SAMPEL PENELITIAN

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria khusus. Kriteria yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor *Properties & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
2. Perusahaan sektor *Properties & Real Estate* yang mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit secara konsisten serta memiliki kelengkapan data sesuai dengan variabel yang diteliti selama periode tahun 2019-2023.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan cara menelaah laporan keuangan perusahaan sektor *Properties & Real Estate* yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023, yang memuat informasi yang relevan dan memiliki kesesuaian dengan kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang tersedia di situs resmi BEI (www.idx.co.id) dan situs resmi perusahaan terkait.

Berdasarkan 92 data yang diperoleh dari BEI pada sektor *Properties & Real Estate*, terdapat 53 perusahaan sektor *Properties & Real Estate* yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Data yang diperoleh kemudian akan diolah menggunakan program *Statistical Package For the Social Science (SPSS)* untuk menganalisis pengaruh masing-masing dalam variabel penelitian ini.

MODEL PENELITIAN


Model Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan program *Statistical Package For the Social Science (SPSS)*, Regresi adalah metode sistematis untuk memperkirakan kemungkinan peristiwa yang terjadi di masa depan berdasarkan data historis saat ini, dengan tujuan meminimalkan kesalahan prediksi. Salah satu kegunaan regresi dalam penelitian ini adalah untuk meramalkan nilai variabel terikat (y) berdasarkan nilai variabel bebas (x). Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y : *tax avoidance*
 α : konstanta

- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: koefisien regresi masing-masing variabel
- x1 : ukuran perusahaan
- x2 : likuiditas
- x3 : leverage
- x4 : profitabilitas
- e : error



Gambar 2. Model Regresi Penelitian

Tabel 1. Variabel Operasional

Variabel	Indikator	Skala	Sumber
Tax Avoidance (Y) (Fatmala et al., 2022)	$ETR (Effective Tax Rates) = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio	Laporan Keuangan (idx)
Ukuran Perusahaan (X1) (Limajatini et al., 2021)	$Size = Ln (\text{Total Aktiva})$	Rasio	Laporan Keuangan (idx)
Likuiditas (X2) (Gultom, 2021)	$CR (Current Ratio) = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$	Rasio	Laporan Keuangan (idx)
Leverage (X3) (Fatmala et al., 2022)	$DER (Debt to Equity Ratio) = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio	Laporan Keuangan (idx)
Profitabilitas (X) (Fatmala et al., 2022)	$ROA (Return on Asset) = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$	Rasio	Laporan Keuangan (idx)

Sumber: (Fatmala *et al.*, 2022), (Limajatini *et al.*, 2021), (Gultom, 2021)

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Tabel 2. Uji Normalitas Menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			123
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.04108266
Most Extreme Differences	Absolute		.089
	Positive		.089
	Negative		-.058
Test Statistic			.089
Asymp. Sig. (2-tailed)			.017 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.261 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.250
		Upper Bound	.272

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Berdasarkan output pada tabel diatas, menunjukkan bahwa data menunjukkan berdistribusi normal dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,261. Hal ini bisa dilihat pada nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,261 > 0,05$) dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan data ini layak dipergunakan untuk penelitian.


Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ukuran Perusahaan	.818	1.223
	Likuiditas	.947	1.056
	Leverage	.840	1.190
	ROA	.813	1.231

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Hasil *Output* Hasil SPSS 22.0

Dari hasil output pengujian multikolinearitas pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan, Likuiditas, *Leverage*, dan Profitabilitas masing-masing variabel memiliki nilai *Variance Inflation Factory (VIF)* < 10 yang artinya keempat variabel independen tersebut menunjukkan bahwa bebas dari gejala multikolinearitas.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di atas grafik scatterplot tampak bahwa titik-titik data tersebar secara acak tanpa membentuk suatu pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi (DW Test)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.680 ^a	.462	.444	.04177	2.006

a. Predictors: (Constant), ROA, Likuditas, Leverage, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Tax_Avoidance

Berdasarkan hasil perhitungan uji Durbin-Watson, diperoleh nilai 2,006 dengan jumlah data sebanyak 123 dan 4 variabel bebas, nilai dL adalah 1,6392 dan du adalah 1,7733. sedangkan 4-du (4-1,7733) adalah 2,2267 dan 4-dL (4-1,6392) adalah 2,3608. $dU < DW < 4-du$ ($1,7733 < 2,006 < 2,2267$), menghasilkan kesimpulan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif pada data dalam penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.018	.167		6.112	.000		
	Ukuran Perusahaan	-.162	.032	-.377	-5.052	.000	.818	1.223
	Likuditas	.012	.011	.073	1.045	.298	.947	1.056
	Leverage	.081	.019	.322	4.366	.000	.840	1.190
	ROA	-.301	.062	-.364	-4.865	.000	.813	1.231

a. Dependent Variable: Tax_Avoidance

1. Nilai konstanta (a) bernilai positif sebesar 1,018, artinya jika Ukuran Perusahaan (X1), Likuiditas (X2), *Leverage* (X3), dan Profitabilitas (X4) bernilai 0 (nol) maka nilai *Tax Avoidance* (Y) sebesar 1,018.

2. Nilai koefisien regresi variabel Ukuran Perusahaan bernilai negatif sebesar -0,162. Artinya bahwa setiap peningkatan Ukuran Perusahaan sebesar 1, maka *Tax Avoidance* akan mengalami penurunan sebesar -0,162. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh negatif antara variabel independen dengan dependen. Jika Ukuran Perusahaan naik maka *Tax Avoidance* akan turun, begitu sebaliknya.
3. Nilai koefisien regresi variabel Likuiditas bernilai positif sebesar 0,012. Artinya bahwa setiap peningkatan Likuiditas sebesar 1, maka *Tax Avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,012. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara variabel independen dengan dependen. Jika Likuiditas naik maka *Tax Avoidance* akan naik, begitu sebaliknya.
4. Nilai koefisien regresi variabel *Leverage* bernilai positif sebesar 0,081 . Artinya bahwa setiap peningkatan *Leverage* sebesar 1, maka *Tax Avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 0,081. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara variabel independen dengan dependen. Jika *Leverage* naik maka *Tax Avoidance* akan naik, begitu sebaliknya.
5. Nilai koefisien regresi Profitabilitas bernilai negatif sebesar -0,301. Artinya bahwa setiap peningkatan Profitabilitas sebesar 1, maka nilai *Tax Avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar -0,301. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh negatif antara variabel independen dengan dependen. Jika Profitabilitas naik maka *Tax Avoidance* akan turun, begitu sebaliknya.

Tabel 6. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.177	4	.044	25.341	.000 ^b
	Residual	.206	118	.002		
	Total	.383	122			

a. Dependent Variable: Tax_Avoidance

b. Predictors: (Constant), ROA, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan

Pada tabel diatas nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan, perbandingan antara nilai F hitung dan F tabel dilakukan sebagai berikut:

Dengan rumus mencari F tabel:

$$\begin{aligned}
 F \text{ tabel} &= F (k ; n-k-1) \\
 &= F (4 ; 123-4-1) \\
 &= F (4 ; 118) \\
 &= 2,45
 \end{aligned}$$

Karena Fhitung sebesar 25.341 > Ftabel yang sebesar 2,45 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (Ukuran Perusahaan,

Likuiditas, *Leverage*, dan Profitabilitas) berpengaruh terhadap variabel dependen (*Tax Avoidance*), ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan valid.

INTERPRETASI HASIL PENELITIAN

Pengaruh Ukuran Perusahaan (X1) Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa, jika ukuran perusahaan meningkat maka nilai *tax avoidance* akan menurun dan apabila ukuran perusahaan menurun maka nilai *tax avoidance* akan meningkat.

Semakin besar ukuran perusahaan, semakin kecil kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih sering berada di bawah pengawasan ketat dari otoritas pajak dan publik, yang mengurangi kesempatan manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan besar memiliki insentif yang kuat untuk menjaga reputasi mereka, karena skandal terkait pajak dapat merusak reputasi dan berdampak negatif pada harga saham serta hubungan dengan pemangku kepentingan.

Hasil penelitian ini mendukung teori agensi, yang menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan dan tata kelola yang baik dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan. Dalam perusahaan besar, pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme tata kelola yang kuat mengurangi insentif bagi manajer untuk terlibat dalam penghindaran pajak.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Tahar & Rachmawati, 2020) oleh dengan menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Mahdiana & Amin, 2020) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Pengaruh Likuiditas (X2) Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa, tingkat likuiditas suatu perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Likuiditas yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya mungkin tidak secara langsung terkait dengan upaya perusahaan dalam menghindari pajak. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi mungkin tidak merasakan tekanan untuk mencari cara mengurangi beban pajak karena sudah memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi tanpa perlu mengambil risiko hukum dan reputasi yang terkait dengan *tax avoidance*. Ketidaksignifikan hubungan antara likuiditas perusahaan dan penghindaran pajak mungkin disebabkan oleh kecenderungan perusahaan untuk mempertahankan tingkat likuiditas yang memadai, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, termasuk kewajiban perpajakan mereka (C. V. J. Purba & Kuncahyo, 2020).

Sesuai dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung mematuhi peraturan dan kewajiban perpajakan untuk menghindari sanksi dan menjaga reputasi. Dalam konteks ini, perusahaan dengan likuiditas baik mungkin lebih fokus pada kepatuhan pajak

karena mereka mampu melunasi kewajiban perpajakan tepat waktu, sehingga tidak memiliki insentif kuat untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gultom, 2021) dengan menyatakan likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramanata, 2022) menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Leverage* (X3) Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa, jika *leverage* perusahaan mengalami kenaikan maka nilai *tax avoidance* akan mengalami kenaikan juga. enaikan *leverage* menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang lebih tinggi, karena beban bunga dari utang dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah salah satu faktor penentu kecenderungan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Properties & Real Estate*.

Sesuai dengan teori agensi, hutang merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh pemegang saham untuk mengurangi masalah keagenan dengan manajer. *Leverage* mencerminkan hubungan antara total aset dan modal saham biasa, atau menunjukkan penggunaan utang dalam meningkatkan laba. Rasio *leverage* dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ketika sumber pendanaan di perusahaan berkurang, hal ini dapat memicu konflik. Ada kemungkinan bahwa pemilik saham (principal) tidak setuju dengan permintaan pendanaan tambahan dari manajemen, sehingga manajemen (agen) menutupi kebutuhan pembiayaan perusahaan dengan mengambil utang. Peningkatan jumlah utang ini cenderung menurunkan *ETR* (*Effective Tax Rate*) karena bunga utang dapat mengurangi laba perusahaan sebelum pajak. Semakin besar bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan, semakin tinggi pula beban bunga dan utang yang dihadapi, yang pada akhirnya mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan, semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak (Tahar & Rachmawati, 2020).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan dengan (Mahdiana & Amin, 2020) menyatakan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gultom, 2021) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas (X4) Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa, jika Profitabilitas meningkat maka *tax avoidance* akan menurun dan apabila profitabilitas menurun maka *tax avoidance* akan meningkat. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin rendah tingkat *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi akan cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Hal ini dapat dijelaskan melalui perspektif teori kepatuhan. Sesuai dengan teori kepatuhan, perusahaan yang

menghasilkan keuntungan besar memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar pajak dengan benar, sehingga mereka cenderung mematuhi peraturan pajak untuk menghindari risiko sanksi dan menjaga reputasi baik perusahaan mereka. Kepatuhan terhadap regulasi pajak menjadi prioritas bagi perusahaan yang ingin mempertahankan citra positif di mata pemegang saham, kreditur, dan publik. Teori kepatuhan menekankan bahwa perusahaan yang patuh terhadap peraturan perpajakan melakukannya karena kesadaran akan pentingnya ketaatan hukum dan etika bisnis yang baik. Perusahaan yang menguntungkan memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk membayar pajak tanpa kesulitan, sehingga mereka tidak memiliki insentif yang kuat untuk menghindari kewajiban pajak. Ketaatan pada peraturan perpajakan juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik dan tanggung jawab sosial, yang menjadi bagian integral dari reputasi mereka di mata publik dan pemangku kepentingan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan dengan (Gultom, 2021) menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah *et al.*, 2021) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Likuiditas, *Leverage*, dan Profitabilitas. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini ialah *Tax Avoidance*. Sampel menggunakan 56 (lima puluh enam) perusahaan sektor *Properties & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. Likuiditas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
3. *Leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
4. Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2017 - 2021. *Jurnal Economina*, 2(2), 464–475. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.322>
- Ahmad, E. . (2020). PENGARUH RETURN ON ASSET, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017). *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 12–27. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v1i1.172>
- Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Faktor Lainnya terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 17–32. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844>

- Fatimah, A. N., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2021). Pengaruh Company Size, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 107–118. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1269>
- Fatmala, D., Haryati, R., & Silvera, D. L. (2022). Pengaruh Leverage, Return On Assets (ROA), dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *Pasero Jurnal*, 4(2), 529–548.
- Febrilyantri, C. (2022). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan manufaktur sub-Sektor Otomotif Tahun 2018-2021. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 128–141. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i2.5106>
- Gultom, J. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 239–253. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p239-253>
- Halls, M. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *Nursing Times*, 95(19), 36. <https://doi.org/10.4324/9781315673745-13>
- Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.873>
- Kusnadi, D. S., & Pandoyo. (2022). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Keluarga, Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Februari*, 2(2), 257–263. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/91>
- Limajatini, Wibowo, S., Sutandi, & Komarudin, H. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Capital Intensity terhadap Tax Avoidance dengan Variabel Opinion Shoothing Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Akunteknologi : Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi*, 13, 1–12.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Maulani, A. R., Norisanti, N., & Sunarya, E. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 5, 125–131.
- Muliana, S., & Supryadi, S. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Patria Artha Journal of Accounting & Financial Reporting*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.33857/jafr.v7i1.685>
- Mulyani, S., Susana Theorupun, M., Niqrisah Dwi Pratiwi, Y., Ekonomi, F., & Boyolali JI Pandanaran No, U. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2015-2019. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 9(2), 2021.

- Pangestu, S. H., & Pratomo, D. (2020). Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas, Size Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol. *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 5(3), 26–34. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14182>
- Primasari, N. H. (2019). LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PENJUALAN, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 26(1), 1–4. <https://doi.org/10.1007/s11273-020-09706-3>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2017.09.008>
<https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117919>
<https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2020.103116>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jweia.2010.12.004>
- Purba, C. V. J., & Kuncahyo, H. D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 158–174. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/1005>
- Puspitaningrum, G., & Septina, F. (2022). Analisis Kinerja Keuangan dan Harga Saham LQ45 pada Periode Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 20(2), 115–124. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i2.12937>
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Ramanata, A. C. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 39–48.
- Sembiring, S. S., & Sa'adah, L. (2021). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/16009/14016>
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>
- Stefani, M., & Paramitha, M. (2022). Pengaruh Sustainability Reporting, Corporate Social Responsibility, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(4), 226–246. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.59>
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif 2019. In *Metode Penelitian Kuantitatif. CV Alfabeta*. (Vol. 5, Issue 1). <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508>
<http://hipatia.press.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348>
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915>
<https://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>
- Sulaeman, R. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN

- TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE). *Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung Jawa Barat, Indonesia*, 3(2), 354–367.
- Sumantri, R. I., & Kurniawati, L. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(2), 1277–1287. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Umar, M. P., Paramita, R. W. D., & Taufiq, M. (2020). *PENGARUH LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*. 2, 184–196.
- Yani, V. F. (2023). Pengaruh Leverage, Firm Size, dan Profitability terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2). <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/2476%0Ahttps://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/download/2476/1616>
- Yohanes, & Sherly, F. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(2), 543–558. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>